



SALINAN

GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G523A/B.VI/HK/2009**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2008 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
LAMPUNG BARAT TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2008**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4693);
23. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

I. PENDAPATAN DAERAH :

1. Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp. 508.553.862.687,20 atau equivalen dengan 106,30 % dari yang dianggarkan sejumlah Rp. 478.413.766.922,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a). Realisasi Total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp. 17.198.782.447,20 atau equivalen dengan 163,78% dari yang dianggarkan sejumlah Rp. 10.501.096.278,00.
 - b). Realisasi Total Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp. 481.056.246.040,00 atau equivalen dengan 104,10 % dari yang dianggarkan sejumlah Rp. 462.113.830.644,00.
 - c). Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Daerah Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp. 10.298.834.200,00 atau equivalen dengan 177,60% dari yang dianggarkan sejumlah Rp. 5.798.840.000,00.

Memperhatikan data tersebut diatas, realisasai total Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2008 telah melebihi dengan target yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar tetap mempertahankan Pencapaian target pendapatan.

2. Realisasi Pendapatan Daerah yang tidak mencapai target, antara lain :
 - a. Realisasi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C mengalami penurunan atau tidak mencapai target dari pagu APBD-P Rp. 480.855.538,00 Realisasi Rp. 327.710.408,00 (68,15%).
 - b. Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dari pagu APBD-P Rp. 16.732.500,00 Realisasi Rp. 13.205.000,00 (78,92 %).
 - c. Realisasi Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan dari pagu APBD-P Rp. 280.940.000,00 Realisasi Rp. 263.307.500,00 (93,72 %).

Untuk masa mendatang diharapkan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat khususnya bagi Dinas/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola sumber penerimaan, dalam penetapan target pendapatan hendaknya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 17 ayat (2), yang menyatakan bahwa jumlah

pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

II. BELANJA DAERAH :

1. Realisasi Total Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp. 483.944.862.974,16 atau equivalen dengan 89,90 % dari yang dianggarkan sejumlah Rp. 538.308.552.039,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a). Realisasi Belanja Operasi sejumlah Rp. 346.216.846.997,16 atau equivalen dengan 88,53 % dari Total Belanja Daerah sejumlah Rp. 391.078.695.717,00.
 - b). Realisasi Belanja Modal sejumlah Rp. 136.022.147.112,00 atau equivalen dengan 94,85 % dari Total Belanja Daerah sejumlah Rp. 143.411.524.250,00.
 - c). Realisasi Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.705.868.865,00 atau equivalen dengan 44,71 % dari Total Belanja Daerah sejumlah Rp. 3.815.332.072,00.
 - d). Realisasi Belanja Transfer sejumlah Rp. 0,00 atau equivalen dengan 0,00 % dari Total Belanja Daerah sejumlah Rp. 0,00.

Berdasarkan data realisasi dan perbandingan rasio tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi total Belanja Daerah dan rasio proporsionalitas belanja belum mencerminkan esensi kebijakan belanja sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Oleh karena itu dimasa mendatang realisasi total Belanja Daerah dan proporsionalitas perbandingan antara kelompok Belanja Operasi, kelompok Belanja Modal, kelompok Belanja Tidak Terduga dan kelompok Belanja Transfer dapat lebih dirasionalkan.

2. Rasio Belanja Modal terhadap Pendapatan Daerah.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2008 yang dianggarkan sejumlah Rp. 143.411.524.250,00 dan terealisasi sejumlah Rp. 136.022.147.112,00 (94,85 %); sedangkan Rasio Belanja Modal terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah sejumlah Rp.508.553.862.687,20 (28,20 %).

Semakin besar Rasio Belanja Modal terhadap Total Pendapatan memperlihatkan semakin besar belanja daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik. Dalam jangka panjang rasio ini akan meningkatkan pendapatan daerah bruto.

Memperhatikan rasio Belanja Modal terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 hanya 28,20 %, maka untuk masa mendatang rasio dan proporsionalitas Belanja Modal terhadap Total Pendapatan Daerah supaya sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penguatan aset daerah yang secara fungsional akan menjadi

infrastruktur Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Daerah regional bruto.

3. Realisasi Belanja Langsung SKPD yang tidak sesuai target antara lain :
 - a. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi :
 - Program Sosialisasi Perlindungan Hubungan Industrial : Pagu APBD-P Rp.300.000.000,00; Realisasi 0,00 %.
 - Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi : Pagu APBD-P Rp. 140.000.000,00; Realisasi 0,00 %.
 - b. Bagian Perlengkapan :
 - Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Umum : Pagu APBD-P Rp. 575.000.000,00; Realisasi 0,00 %.
 - c. Dinas Pendidikan : Pagu APBD-P Rp. 19.135.803.045,00 ; Realisasi Rp. 18.882.740.564,00 (98,58%).
 - d. Dinas Kesehatan : Pagu APBD-P Rp. 13.280.241.500,00 Realisasi Rp. 13.015.395.093,00 (98,01 %).
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah : Pagu APBD-P Rp. 4.322.652.000,00 Realisasi Rp. 3.532.508.062,00 (81,72%).
 - f. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah : Pagu APBD-P Rp. 101.452.918.952,00 Realisasi Rp. 98.110.709.161,00 (96,71%).
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah : Pagu APBD-P Rp. 3.976.320.950,00 Realisasi Rp. 3.865.248.387,00 (97,21%).
 - h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset :
 - Program Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah : Pagu APBD-P Rp. 700.000.000,00; Realisasi 0,00 %.
 - Program Sertifikasi Aset Daerah : Pagu APBD-P Rp. 14.750.000,00; Realisasi 14 %.

Berkenaan dengan masih adanya belanja yang realisasinya relatif rendah dan bahkan tidak terealisasi, maka pada masa yang akan datang, terhadap seluruh program/kegiatan dilakukan monitoring dan pengendalian secara intensif sehingga bila diperlukan dapat dialihkan pada program/kegiatan lain yang lebih prioritas sehingga pemanfaatan atas program/kegiatan dimaksud dapat segera diterima masyarakat. Selain itu bilamana program/kegiatan ini dilanjutkan pada Tahun Anggaran mendatang agar dilakukan pengendalian dan dapat diselesaikan tepat waktu.

III. NERACA, LAPORAN ARUS KAS, DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN :

1. Setiap lampiran dalam Rancangan Peraturan Daerah seperti : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan agar ditandatangani Bupati.
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Laporan Keuangan : Penulisan angka Surplus /Defisit tertulis Rp. 24.608.999.713,04,- seharusnya Rp. 84.500.784.834,87.

IV. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2008:

1. Format Raperda beserta Lampirannya agar disesuaikan dengan Format Lampiran E.XXVII Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006.
2. Judul Raperda diubah menjadi : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2008.
3. Diktum **Menimbang**, agar disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
4. Diktum **Mengingat** nomor urut **12, 14, 26, 27, 28** Penulisan Peraturan Perundang-undangan agar diperbaiki.
5. Diktum **Memperhatikan**, agar tidak dicantumkan karena tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.
6. Kata **Memutuskan** diberi tanda titik dua (:) dan Menetapkan disesuaikan dengan judul hasil koreksi.


V. RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2008:

1. Pada Kop Raperbup kalimat "Pemerintah Kabupaten Lampung Barat" diubah menjadi "Bupati Lampung Barat".
2. Format Rancangan Peraturan Bupati beserta Lampirannya agar disesuaikan dengan Format Lampiran E.XXVII Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006.

- KEDUA** : Bupati bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap DIKTUM KESATU angka romawi III, IV, V, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2008 dan angka romawi VI Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2008 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008, sah apabila memenuhi ketentuan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung.
pada tanggal 11 Agustus 2009

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Di Jakarta,
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung Di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Di Telukbetung;